

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, kata doa diambil dari bahasa Arab yang merupakan *masdar* dari kata *da'a yad'u-du'an* yang artinya memohon, menyeru, meminta. Sedangkan doa berdasarkan pengertian terminologi, adalah memohon kepada Allah SWT dengan meminta kebaikan dari sisi-Nya dengan penuh ketulusan hati dan penuh harapan.

Islam menempatkan doa sebagai otak atau inti dari ibadah. Rasulullah SAW bersabda, “*doa adalah otak ibadah*”.¹ Mengapa demikian, karena ibadah pada dasarnya adalah suatu perbuatan penghambaan diri pada Allah, dan doa adalah wasīlah seorang hamba untuk dekat dengan-Nya secara batin.

Doa adalah memohon kepada Allah SWT untuk mendapat kebaikan-Nya. Orang yang berdoa berkeyakinan dan bertawakal kepada-Nya. Di samping itu, doa membuat seorang mukmin khusuk kepada Allah SWT, sehingga ketakwaannya pun akan bertambah dan agar kedekatan Allah SWT

¹ Tim Turos Pustaka, *Majmu' Do'a*, (Jakarta: Turos Pustaka, 2012), 3.

dengan hamba-Nya yang beriman tercapai, seorang hamba harus selalu mengingat-Nya.² Allah SWT berfirman :

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”. (Q.S. al-Baqarah : 152).³

Sesungguhnya doa memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Doa menunjukkan bukti ketergantungan manusia kepada Tuhan dalam meraih apa-apa yang bermanfaat dan menolak apa-apa yang membawa mudharat bagi mereka. Bahwasannya tiada daya dan upaya, melainkan dengan bantuan Allah. Allah berfirman :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina". (Q.S. Al-Mu'min: 60).⁴

² Muhammad Kamil Hasan al-Mahani, *Ensiklopedi Tematis*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2005), 22.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 23.

⁴ Ibid., 346.

Dengan demikian, doa merupakan faktor penting dalam membangkitkan semangat, dan menghidupkan jiwa seseorang untuk selalu bersikap optimis serta dipenuhi keyakinan akan kemampuan diri sendiri.

Salah satu cara berdoa yang menarik untuk dibahas adalah komersialisasi titip doa yang ditawarkan oleh para pasukan pendoa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta. Pasalnya penitipan doa seperti ini hanya ada di beberapa pemakaman umum saja. Sebab ketika ada peziarah berkunjung ke makam Jeruk Purut ini maka pasukan pendoa akan mendatangi dan menawari jasa doa. Setelah melakukan pekerjaannya, pendoa meminta bayaran kepada peziarah.

Di sisi lain pada titip doa ini, meskipun peminatnya masih sedikit namun titip doa ini merupakan solusi dari sebagian orang-orang yang belum menguasai materi doa ziarah, mampu untuk membayar menitipkan doa, karena kesibukannya atau dengan alasan karena didoakan oleh yang sudah ahli. Titip doa di sini adalah doa yang di komersialisasikan dengan bahasa lain penitip doa bisa didoakan, tetapi harus memberi upah *ijārah* atau *ujroh* kepada yang mendoakan.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijārah* dalam perbuatan ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca al-Qur'an yang pahalannya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa,

menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw:

إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

Artinya:

“Bacalah olehmu al-Qur’an dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu”.

Pada hadis lain Rasulullah saw. Bersabda:

وَإِنْ اتَّخَذْتَ مُؤَدِّبًا فَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَذَانِ أَجْرًا

Artinya:

“Jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dari adzan itu sesuatu upah.”

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-Qur’an, dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqārib* (mendekatkan diri) kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.⁵

Wajib bagi orang yang mempekerjakan seseorang untuk memberikan upah kalau dia sudah menunaikan pekerjaannya tanpa diundur-undur. Karena ia telah menunaikan pekerjaannya maka wajib menyerahkan upahnya. Haram menahan upah pegawai. Barangsiapa menahannya atau memakannya maka Allah akan menjadi musuhnya pada hari kiamat (Mausuah al-fiqh al-Islami, 3:534)

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 281.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya. (HR.al-Bukhari)

Mazhab Syafi’i dan Ibn Hazm membolehkan untuk mengambil upah

dari mengajarkan al-Quran dan ilmu, Mazhab ini diperkuat dengan hadits

riwayat al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ
فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا
فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا
ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى
كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ
اللَّهِ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; “Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa.” Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak

suka dengan hal itu, mereka berkata; “Kamu mengambil upah atas kitabullah?” setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; “Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah.

Perbuatan-perbuatan seperti diatas tidak dibolehkan, kecuali menjadi perbuatan taqārūb bagi si pelakunya (yang mengupah). Selain itu diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut seperti shalat, haji, puasa, adzan dan lainnya. Para Fuqaha menyatakan: boleh mengambil rezeki dari *baitulmal* atau dari wakaf untuk perbuatan yang mengalirkan manfaat, seperti *yadha*, pengajaran al-Qur’an, hadits, fikih, badal, haji, menanggung syahadat (kesaksian) dan melaksanakannya serta azan dan seumpamanya. Karena termaksud jenis *mushalil* bukan termaksud ganti (iwadh), tetap rezeki untuk menompang ketaatan (biaya taat) dan tidak dikeluarkan untuk perbuatan yang dikategorikan *qurban* dan tidak diperlukan kesungguhan dalam ikhlas. Jika tidak tentu, tidak dibenarkan mengambil ghanimah dan bukti-bukti orang yang membunuh (seperti pakaian, senjata dan lain-lain)⁶.

Sering kali kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada santri atau tetangga untuk membaca al-Qur’an di rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur’an dan dzikir-

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma’rif, 1987), 16.

dzikir tertentu pada waktu yang ditentukan, mereka diberi upah atas jasanya tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas penulis menemukan kemungkinan adanya permasalahan ketika orang yang datang ziarah menitip doa dan harus bersedia membayar nilai yang ditentukan atau dengan kata lain memberi upah kepada yang mendoakan. Maka dari itu penulis terdorong untuk mengadakan penumumian tentang bagaimana penerapan program komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta untuk dianalisis secara jelas berdasarkan hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penumumian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Latar belakang pasukan pendoa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.
2. Motivasi/alasan peziarah komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.
3. Persyaratan komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.

4. Sistem pelaksanaan komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.
5. Analisis hukum Islam terhadap program komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penumumian ini agar pembahasannya lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Prosedur penerapan komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.
2. Analisis hukum Islam terhadap komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penumumian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah ditumumi sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.⁷ Jadi hal ini merupakan upaya untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penumumian yang sudah pernah dilakukan.

Masalah yang berkaitan dengan komersialisasi doa belum ada yang membahas dan ditulis dalam karya ilmiah. Sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Oleh karena itu dalam penumumian ini penulis mencoba untuk menganalisis komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta dengan memandang dari segi hukum Islam. Jadi penumumian ini bukanlah mengulangi penumumian-penumumian yang sudah ada terdahulu.

⁷ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8

E. Tujuan Penumumian

Adapun tujuan penumumian dan pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap komersialisasi doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta itu berlangsung.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap komersialisasi doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.

F. Kegunaan Hasil Penumumian

Kegunaan hasil penumumian yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum di bidang Muamalah, yaitu memperkaya dan memperluas khazanah yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan titip doa sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penumumian lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penumumi berikutnya yang memiliki minat dengan tema yang sama dan dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan penumumian seperti

halnya pada komersialisasi doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penumumian, maka judul skripsi yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap komersialisasi doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta ini perlu dikemukakan secara jelas maksud judul tersebut sebagaimana berikut:

Hukum Islam : Aturan-aturan dan ketentuan yang terkait dengan komersialisasi titip doa. Dalam konteks ini meliputi: al Qur'an, al Hadis, *ijma'* ulama serta madzhab Hanafi.

Komersialisasi doa : Program titip doa dimana ditawarkan oleh pasukan pendoa kepada peziarah di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta, bahwa pendoa sanggup mendoakan tetapi dengan syarat pendoa diberi bayaran atau upah.

Pemakaman umum
Jeruk Purut Jakarta : Pemakaman Jeruk Purut adalah sebuah tempat pemakaman umum yang terletak di kawasan bilangan Jakarta Selatan dengan luas sebesar 9.12 hektar. Pemakaman Jeruk Purut yang mulai digunakan sejak tahun 1978 dan terus di perluas hingga sekarang ini merupakan salah satu tempat pemakaman umum atau yang dirawat dengan baik di bilangan Jakarta.⁸

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penumumian lapangan, penumumian terhadap program titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta dengan menggunakan analisis hukum Islam.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusah masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penumumian ini terdiri atas:

- a. Data tentang prosedur titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta
- b. Data tentang dokumentasi pelaksanaan titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.

2. Lokasi Penumumian

Penelitian ini dilaksanakan di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta di jalan Madrasah no. 01 kelurahan Cilandak, kecamatan Cilandak Jakarta selatan.

⁸ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Taman_Pemakaman_Umum_Jeruk_Purut

3. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penumumian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penumumian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer, data sekunder dan data tersier⁹:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penumumian, sumber primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.¹⁰ Responden yang dipilih dalam penumumian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Responden dari pengurus pemakaman umum dan pendoa Jeruk Purut Jakarta.
- 2) Responden dari yang menitipkan doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.

⁹ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 37

¹⁰ Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh penumuni sendiri. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.¹¹

Adapun data tersebut diperoleh dari:

- 1) Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.
- 2) Ismail Baadillah, *Bagaimana Agar Doa Dikabulkan*.
- 3) Khalid bin Sulaiman Ar-Raba'i, *Keajaiban Doa dan Sedekah*.
- 4) Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqh Wanita*.
- 5) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*.
- 6) Tim Tuross Pustaka, *Majmu' Doa*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penumuman yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

¹¹ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ditumumi bagaimana prosedur penerapan komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.

b. Wawancara

Dalam penumumian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹² Teknik ini digunakan untuk mengali data/informasi dari pimpinan pengurus pemakaman Jeruk Purut Jakarta, pengurus pemakam Jeruk Purut, administrasi pemakaman Jeruk Purut Jakarta dan para peziarah penitip doa yang menitipkan doa. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penumumian, namun melalui

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72

dokumen.¹³ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penumumian kualitatif.¹⁴ Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan komersialisasi doa. Adapun yang dikumpulkan yaitu praktek komersialisasi doa, dan peziarah yang menggunakan jasa doa atau komersialisasi doa.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁵ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang

¹³ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 240

¹⁵ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.¹⁶ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang peluang serta hambatan dalam sistem komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penumumian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penumumian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamani dengan metode yang telah ditentukan.

¹⁶ *Ibid.*, 154

¹⁷ *Ibid.*, 195

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang prosedur pelaksanaan komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori upah *ujrah* yang kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta tentang komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta selatan.¹⁸

Fakta-fakta yang dikumpulkan berasal dari para peziarah yang menitipkan doanya pada pendoa. Dari pengumpulan data-data tersebut dan hasil wawancara dengan pengurus makam Jeruk Purut, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan.

Dari hal ini penumumian dilakukan di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16

persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam untuk menguraikan bagaimana hukum daripada komersialisasi titip doa tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penumumian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penumumian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama : Merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penumumian, definisi operasional, metode penumumian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap seluruh isi skripsi.

Bab kedua : Berisi tentang landasan teori, memuat uraian tentang pengertian, dasar hukum, Rukun dan syarat ujroh. Bab ini juga membahas tentang doa.

- Bab ketiga : Membahas prosedur komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta dan hasil penumumian yang dilakukan penulis di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta yang meliputi gambaran umum tentang lembaga yang ditumumi yaitu: yang pertama, Sejarah, dasar hukum pendirian, visi-misi, struktur komunitas. Kedua tentang program komersialisasi. Ketiga, praktek dari komersialisasi doa.
- Bab keempat : Memuat analisis pelaksanaan komersialisasi doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta. Serta analisis hukum Islam terhadap komersialisasi titip doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta.
- Bab kelima : Memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penumumian yang ditumumi.